



Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID)

Komisi Pemilihan Umum Kota Serang

Tahun 2024

Daftar Isi

Daftar Isi.....	1
1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi.....	2
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	3
a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik yang Dimiliki Beserta Kondisinya.	3
b. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya.....	3
c. Anggaran Pelayanan Informasi Publik Serta Laporan Penggunaannya	3
3. Rincian Pelayanan Informasi Publik.....	3
a. Jumlah Permohonan Informasi Publik	3
b. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu.	4
c. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya.	4
d. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya.....	4
4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	4
a. Jumlah keberatan yang diterima.	4
b. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.....	4
c. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Publik	4
Tidak ada sengketa informasi publik pada tahun 2022 di KPU Kota Serang.....	4
d. Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi Publik dan pelaksanaannya oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.....	5
Selama tahun 2022 tidak ada sengketa pelayanan informasi publik.....	5
e. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan.	5
Selama tahun 2022 tidak ada gugatan yang diajukan ke pengadilan.....	5
f. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.....	5
5. E-PPID	5
6. Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	6
a. Kendala Eksternal.....	6
b. Kendala Internal	6
7. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi	6
a. Rekomendasi	6
b. Rencana Tindak Lanjut.....	6
LAMPIRAN.....	7

1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi.

Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, dan setiap orang berhak melihat, mengetahui, mendapatkan salinan informasi serta menyebarluaskan Informasi Publik sesuai peraturan perundangundangan tersebut.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dan kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di lingkungan KPU, diatur berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU. Dimana asas peraturan ini Informasi Publik harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh seluruh Pengguna Informasi Publik, dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana. Atas dasar tersebut KPU mengeluarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagai langkah teknis pelaksanaan pelayanan informasi bagi masyarakat.

Sedangkan tujuan layanan Informasi Publik, menjamin setiap warga negara dapat mengakses Informasi Publik di lingkungan KPU, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan KPU Kota Serang dan meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya berpartisipasi dalam Pemilu, serta menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi.

Pelayanan informasi publik di KPU Kota Serang beralamat di Jl. Kh. A. Fatah Hasan No 247 Bunderan Ciceri, Sumur Pecung, Kota Serang, Banten, dengan waktu layanan setiap hari kerja jam 09.00 – 15.00 WIB, jam 12.00 – 13.00 WIB Istirahat. Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik KPU Kota Serang memiliki website PPID tersendiri yaitu <https://serangkotappid.kpu.go.id/> yang bisa diakses oleh masyarakat secara luas.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pada tahun 2021 KPU Kota Serang menerbitkan 8 (delapan) dokumen Standart Operasional Prosedur (SOP) diantaranya SOP Penanganan Keberatan Terhadap Layanan Informasi, SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik, SOP Pendokumentasian Informasi Publik Di E-PPID, SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan, SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik, SOP Pengelolaan dan Permohonan Informasi, SOP Pengujian Tentang Konsekuensi, dan SOP Penyusunan Laporan Layanan Informasi.

Sementara itu, pada tahun 2021 terdapat 2 (dua) Surat Keputusan yang diterbitkan oleh KPU Kota Serang. Pertama, Keputusan KPU Kota Serang Nomor 8/Hk.03.1/3673/2021 Tentang

Jadwal Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang. Kedua, Keputusan Kpu Kota Serang Nomor 7/Hk.03.1/3673/2021 Tentang Standar Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang. Dengan membuka akses publik seluas-luasnya terhadap informasi diharapkan KPU Kota Serang bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.

- a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik yang Dimiliki Beserta Kondisinya.

Sarana PPID yang tersedia untuk menunjang pelayanan informasi publik diantaranya adalah meja, kursi, alat tulis kantor, perangkat komputer, Formulir, dan Printer semua sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi yang baik. Sedangkan untuk prasarana penunjang pelayanan informasi publik berupa ruang khusus PPID yang beralamat di Jl. Kh. A. Fatah Hasan No 247 Bunderan Ciceri, Sumur Pecung, Kota Serang, Banten, Telpon. (0254) 200374 dan Fax. (0254) 200374.

- b. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya.

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor : 085.A/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang yang menangani informasi publik di KPU Kota Serang adalah :

Pembina PPID : Ketua KPU Kota Serang
Tim Pertimbangan : Anggota KPU Kota Serang
Atasan PPID : Sekretaris KPU Kota Serang
PPID : Kasubbag Teknis dan Hupmas
Tim Penghubung : Kasubbag Program dan data
Kasubbag Hukum
Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik
Desk Pelayanan : Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas

- c. Anggaran Pelayanan Informasi Publik Serta Laporan Penggunaannya.

Anggaran PPID lebih banyak diperuntukkan untuk pembelian alat tulis kantor, seperti kertas, Pulpen, Tinta Printer dll. Sedangkan untuk permohonan dokumen informasi publik yang berbentuk soft file tidak dikenakan biaya.

3. Rincian Pelayanan Informasi Publik.

- a. Jumlah Permohonan Informasi Publik.

Jumlah pemohon informasi Publik kepada PPID KPU Kota Serang berjumlah 12 Orang dengan rician sebagai berikut :

Gambar 1 Rincian Jumlah Pemohon Informasi Publik



Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pemohon informasi berjenis kelamin laki-laki berjumlah 9 (Sembilan) orang, dan jenis kelamin perempuan berjumlah 6 (enam) orang. Sedangkan berdasarkan pekerjaan mahasiswa berjumlah 6 (enam) orang, Wiraswasta 2 (dua) orang, Sebagian besar pemohon informasi meminta hasil pileg dan pilwalkot Kota Serang. 13 orang pemohon langsung mengajukan permohonan ke PPID KPU Kota Serang, Sedangkan 2 (satu) orang pemohon, melakukan permohonan informasi melalui e-PPID.

- b. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu.

UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik Pasal 22 ayat 7 menyatakan bahwa Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon. Berdasarkan perintah UU maka KPU Kota Serang melakukan pelayanan publik kepada pemohon informasi publik tidak melebihi 10 (sepuluh) hari kerja.

Berdasarkan data yang dihimpun, proses pemenuhan informasi publik ke pemohon informasi di Kota Serang hanya diperlukan 1 hari kerja. Karena dokumen informasi sudah melalui proses digitalisasi. Sedangkan permohonan melalui e-PPID rata-rata memerlukan waktu 2 (hari) kerja.

- c. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya. Semua permohonan informasi publik di kabulkan.
- d. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya. Tidak ada permohonan informasi publik yang ditolak selama tahun 2022.

4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

- a. Jumlah keberatan yang diterima. Tidak ada keberatan yang diterima oleh PPID KPU Kota Serang selama tahun 2022.
- b. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Tidak ada keberatan yang diterima oleh PPID KPU Kota Serang selama tahun

2022.

- c. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Publik.

Tidak ada sengketa informasi publik pada tahun 2022 di KPU Kota Serang.

- d. Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi Publik dan pelaksanaannya oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Selama tahun 2022 tidak ada sengketa pelayanan informasi publik.

- e. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan.

Selama tahun 2022 tidak ada gugatan yang diajukan ke pengadilan.

- f. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

Selama tahun 2022 tidak ada sengketa pelayanan informasi publik.

5. E-PPID

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| a. Informasi berkala | : 85 dokumen Informasi Publik |
| b. Informasi Serta Merta | : 32 dokumen Informasi Publik |
| c. Informasi Setiap Saat | : 218 dokumen Informasi Publik |
| d. Total | : 335 Informasi Publik |

6. Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.

a. Kendala Eksternal

Kendala Eksternal yang dihadapi dalam proses pelayanan informasi publik adalah minimnya pemahaman masyarakat terkait dengan alur dan prosedur pelayanan informasi publik. Pelayanan secara online melalui E-PPID juga belum diketahui secara luas oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat juga tidak begitu familiar dengan istilah informasi serta merta, informasi setiap saat,

b. Kendala Internal

- a. Prasarana berupa ruang khusus pelayanan informasi publik masih belum tersedia sehingga menghambat proses pelayanan.
- b. Web e-PPID tidak dapat menampilkan data statistik yang dinamis, misalnya data rata-rata pengunjung website per bulan, rata-rata upload dokumen informasi publik per bulan dll.
- c. Web e-PPID tidak dapat menampilkan berapa orang yang mendownload informasi publik secara detail.
- d. Web e-PPID tidak memberikan *notifikasi* (pemberitahuan) kepada operator jika ada permohonan informasi secara online.

7. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi.

a. Rekomendasi

1. Sosialisasi tentang layanan informasi secara online melalui E-PPID harus dilakukan.
2. Pengadaan sarana dan prasarana PPID harus segera dipenuhi.
3. Memberikan masukan kepada KPU RI untuk perbaikan website E-PPID, terutama pada bagian teknis penyajian data statistik.

b. Rencana Tindak Lanjut

1. Melakukan sosialisasi E-PPID kepada masyarakat.
2. Meremajakan ruang khusus pelayanan PPID.

Kota Serang, 30 November 2024
PIMPINAN UMUM KOTA SERANG
ATASAN PPID



Hendro Sulistyo, S.Sos, M.Si
NIP. 19821016 200902 1 005

